

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permohonan informasi publik tidak dapat ditolak secara sembarangan. Penolakan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum yang jelas. Berikut alasan penolakan yang dapat dicantumkan oleh PPID:

Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik

1. Informasi yang diminta termasuk Informasi yang Dikecualikan, karena apabila dibuka dapat:
 - Menghambat proses penegakan hukum.
 - Mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat.
 - Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
 - Mengungkap kekayaan alam Indonesia yang dilindungi.
 - Merugikan ketahanan ekonomi nasional.
 - Merugikan hubungan luar negeri.
 - Mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi atau wasiat seseorang.
 - Mengungkap data pribadi seseorang.
 - Mengungkap memorandum atau surat yang bersifat rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Informasi belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh Badan Publik.
3. Informasi bukan berada di bawah penguasaan atau kewenangan badan publik yang bersangkutan.
4. Permohonan tidak memenuhi persyaratan administratif, setelah pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapinya.
5. Informasi yang diminta wajib dirahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.